BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. NAPZA yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat mempengaruhi fungsi organ, khususnya otak manusia yang akan mengalami perubahan. Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan obat-obatan narkotika yang menimbulkan efek adiktif kepada manusia dan menimbulkan permasalahan seperti fisik, ekonomi, serta berdampak pada orang di sekitar. Dampak fisik penyalahgunaan NAPZA seperti sakit kepala, mual, kejang, mutah, sulit tidur, sesak napas, menularnya HIV melalui jarum suntik yang tidak steril, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak psikologis NAPZA yaitu terganggungnya kejiwaan, hilangnya kepercayaan diri, pendiam, sering menyakiti diri sendiri, sulit berkonsentrasi, dan penyakit mental lainnya.[1]

Penyalahgunaan NAPZA memerlukan upaya pemulihan agar dampak buruk tersebut dapat dikurangi atau berhenti untuk dikonsumsinya. Upaya pemulihan yang dilakukan tidak hanya tindakan secara hukum, tetapi juga diperlukannya rehabilitasi dengan tujuan seseorang dapat menghilangkan atau mengurangi dampak negatif pada fisik dan

[1] Noni Renta Siaturi, Widya Nur Khasanah, Rika Oktaviani Anshori, Prita Lestari, Khofifah Aryanti, Zulviana Nurahma Maulani, Reica Vina Farida, Laila Azmila Hasan, Tia Bella, Sunari, Rizma Hilmayasari, Rohmawati, Wafa Nabiilah, Nesya Pradini Verdyan and Hendrita, "Intervensi Penanganan Psikologis Pada Pengguna NAPZA," *Jurnal Kesehatan Holistic* 6, no. 02 (2022): 1–14.

psikologisnya. Pemulihan pada korban penyalahgunaan narkotika dibutuhkan waktu yang panjang, karena kekambuhan (*relapse*) merupakan suatu tantangan dalam proses pemulihan, meskipun dalam waktu tertentu dapat terlepas, tetapi dorongan untuk kembali menggunakan zat masih akan muncul.[2] Oleh karena itu, upaya pemulihan tidak hanya menekankan penghentian penggunaan zat, tetapi juga membantu korban mengenali permasalahan, mengubah pikiran negatif, dan mengembangkan keterampilan baru agar dapat mengontrol diri serta beradaptasi dengan lingkungan secara positif.

Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2024) mencatat bahwa jumlah pengguna narkotika mencapai lebih dari 296 juta jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunakan narkotika bukan lagi menjadi permasalahan kesehatan, tetapi juga menjadi masalah hukum yang kompleks, terutama di Indonesia.[3] Meskipun adanya upaya pencegahan dan rehabilitasi yang telah dilakukan, masih banyak kesenjangan tentang pengetahuan bahaya narkotika yang mengakibatkan perubahan pada perilaku individu. Kondisi ini menjadi dasar penting adanya peningkatan *self control* pada konseli pemulihan penyalahgunaan narkotika agar individu mampu mengendalikan diri dan menghindari perilaku adiktif.

[2] Nabilah Eka, Pratiwi Ruffa, and Makmur Sunusi, "Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Melalui Program Pelatihan Vokasional (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Galih Pakuan-Bogor)," *Journal of Social Work and Social Services* 3, no. 1 (2022): 1–9.

[3] Risard Chandra Nahamau, "Analisis Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang" (2025): 4703–4710.

Penyalahgunaan narkotika saat ini masih menjadi permasalahan yang cukup serius dan berdampak pada kesehatan, psikologis, sosial, dan perekonomian.[4] Korban penyalahgunaan narkotika umumnya dipengaruhi rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan, tekanan keluarga, dan lemahnya *self control*. Oleh karena itu, individu dengan *self control* rendah mudah terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika yang secara berulang.[5]

Self control atau kontrol diri merupakan kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan perilaku, emosi, serta dorongan internal agar selaras dengan norma sosial dan tujuan jangka panjang. Individu yang memiliki kontrol diri yang baik cenderung mampu untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Sedangkan individu dengan kontrol diri yang rendah rentan terlibat oleh perilaku menyimpang, salah satunya penyalahgunaan narkotika.[6] Rendahnya *self control* memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku adiktif dan penyalahgunaan zat, karena individu cenderung akan mengutamakan kepuasaan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak jangka

[4] Eliyanti Agus Mokodompit Najarudin, "Efektivitas Strategi Sosialisasi Pencegahan Narkoba : Tinjauan Literatur Terhadap Kesenjangan Antara Pengetahuan Dan Perilaku," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025): 7069–7078.
[5] Wiryo Nuryono Cahya Sinta Dewi, "Validitasi Modul Pelatihan Konsep Diri Sebagai Media Bimbingan Kelompok Dalam Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi* 8 (2025): 28–40.
[6] Iratna Dewi Rahmat Hidayat, "Efektivitas Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy Setting Kelompok Untuk Peningkatan Kontrol Diri Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 3 (2023): 166–177.

panjang.[7] Tetapi rendahnya *self control* juga mempengaruhi keberhasilan individu dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, peningkatan *self control* menjadi salah satu tujuan utama dalam intervensi non medis, khususnya melalui layanan bimbingan dan konseling.[8] Dengan ini untuk meningkatkan *self control* konseli pemulihan penyalahgunaan narkotika relevan dengan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT).

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan *self control* korban penyalahgunaan narkotika adalah *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT). Pendekatan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) menyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui rangkaian stimulus, kognitif, dan respon yang saling berkaitan. Dimana pada proses ini kognitif menjadi faktor penting dalam menjelaskan bagaimana manusia berfikir, merasa, dan bertindak.[9] *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) merupakan kerangka teoritis yang mengaitkan pikiran, perilaku, dan emosi. *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) memiliki tujuan untuk memodifikasi fungsi berpikir, perilaku, serta perasaan dengan penekanan peranan otak sebagai pusat pengambilan keputusan, tindakan, analisi, dan evaluasi ulang.[10]

[7] Supandi Nikita Putri Rahayu, Isnanita Noviya Andriyani, "Upaya Pembinaan Sikap Religiusitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 8, no. 1 (2025): 44–55.

[8] Yeni karneli Rahmat Hidayat, "Efektivitas Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy Setting Kelompok Untuk Meningkatan Kontrol Diri Siswa Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan* 13, no. 2 (2022): 199–208.

[9] Rini Muhammad Shobirin and Sugiarti, "Terapi Cognitive Behavioral Therapi (CBT) Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba," Journal of Psychology 4, no. 2 (2025): 14–23.

[10] Arnold Munthe Tasya Uli Marsuara Manurung, Anita Maisaroh, Yolanda Oktari Br Bangun, Mario Delo, "Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora Penerapan Hasil Analisis

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) juga menekankan peran aktif korban dalam proses terapi. Terapi ini bersifat kolaboratif antara konselor dengan korban, dimana korban tidak hanya menerima nasihat, tetapi juga dilatih untuk mengembangkan kesadaran diri dan mengevaluasi pikiran serta perilaku secara mandiri. Proses terapi dilakukan secara sistematis, mulai dari asessemen, identifikasi masalah, dan penerapan intervensi kognitif serta perilaku. Karakteristik *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) yaitu terarah dan terbatas waktu yang menjadikan pendekatan ini efektif digunakan dalam layanan rehabilitasi narkotika yang khususnya untuk membantu individu membangun pola pikir positif, meningkatkan pengendalian diri, dan memperkuat komitmen pemulihan.[11]

Dalam perspektif Islam perubahan perilaku individu tidak hanya dipahami sebagai proses psikologis, tetapi juga sebagai proses perubahan mental dan spiritual. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا

يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗوَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ

مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

Tindakan Pemberontakan Residen Napza Medan Plus Menggunakan Cognitive Behavior Therapy (CBT)," Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora 3, no. 2 (2024): 94–102.

[11] Muhammad Shobirin and Sugiarti, "Terapi Cognitive Behavioral Therapi (CBT) Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba."

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Apabila Allah mengehendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.[12]

Ayat ini memiliki kandungan bahwa perubahan harus dimulai dari dalam diri dengan mengubah apa yang ada pada jiwa mereka yakni keyakinan, perasaan, kehendak, dan perbuatan mereka.[13] Menurut penjelasan Bapak Nur Rofiq yang merujuk pada *Tafsir Jalalain* karya Imam As-Suyuthi, QS. Ar-Ra'd ayat 11 menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan mencabut nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum selama mereka tetap berada dalam kebaikan. Sebaliknya, hilangnya nikmat terjadi ketika manusia mengubah dirinya menuju perilaku yang buruk. Sejalan dengan penafsiran M. Quraish Shihab bahwa perubahan yang dilakukan Allah SWT berawal dari perubahan sikap mental, nilai, dan kehendak yang ada dalam diri manusia.[14] Makna tersebut selaras dengan konsep *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) yang menekankan bahwa perubahan perilaku diawali dari

[12] “QS. Ar Ra’d Ayat 11,” https://quran.nu.or.id/ar-rad/11.
[13] Risanaldi Dwi and H U Saepudin, “Implikasi Pedidikan Dari Quran Surat Ar- Ra ’ d Ayat 11 Tentang Perubahan Terhadap Upaya Pendidikan Dalam Mengembangkan Potensi Manusia” (2022): 100–106.
[14] “Rumah Moderasi Beragama UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon,” *Sejati*, https://rmb.uinssc.ac.id/dampak-kemiskinan-kultural-dan-ayat-al-quran-surat-ar-rad-ayat-11-penafsiran-m-quraish-shihab/.

perubahan pola pikir dan sejalan dengan konsep *self control* yang menekankan kemampuan individu dalam mengendalikan diri sebagai dasar perubahan perilaku. Oleh karena itu, QS. Ar-Ra'd ayat 11 menjadi landasan dalam penelitian ini untuk mengintegrasikan pendekatan CBT dengan nilai-nilai Al-Qur'an dalam meningkatkan *self control* konseli pemulihan penyalahgunaan narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi lembaga yang berperan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA. Konselor di Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tanggungjawab dalam mendampingi konseli pemulihan penyalahgunaan narkotika melalui proses asesmen, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi konseling. *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dianggap mampu membantu korban untuk mengenali pola pikir dan perilaku adiktif serta meningkatkan *self control* dalam mengelola dorongan untuk kembali menggunakan narkotika. Prinsip ini sejalan dengan kandungan QS. Ar-Ra'd ayat 11 yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Menurut Atika Antonio Putri dan Wahidah Fitriani (2024) *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) efektif meningkatkan kontrol diri karena membantu individu mengubah pola pikir negatif, mengontrol emosi, dan mengendalikan perilaku impulsif.[15] Menurut Chari Satun Niswah, Aisyah

[15] Wahidah Fitriani Atika Antonio Putri, "Meningkatkan Kontrol Diri Mengunakan Pendekatan Cognitive Behavior Therapy," *Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah* 5, no. 2 (2024): 13–21.

Talitha Oasis Firmani, dan Bakhrudin All Habsy (2024) *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) efektif meningkatkan kontrol diri residen NAPZA di panti rehabilitasi karena mampu mengubah pemikiran, emosi, perilaku, dan reaksi fisiologis menjadi lebih positif.[16] Meskipun *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) sudah banyak dibahas, penerapan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) bermuatan QS. Ar-Ra'd ayat 11 untuk menguatkan *self control* konseli pemulihan penyalahgunaan narkotika masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kediri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) bermuatan QS. Ar-Ra'd ayat 11 untuk menguatkan *self control* konseli pemulihan penyalahgunaan narkotika melalui desain *Single Subject Research* (SSR) di BNN Kota Kediri..

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah yang dapat di identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan NAPZA menimbulkan dampak yang kompleks, seperti fisik, psikolgis, sosial, serta ekonomi. Sehingga memerlukan pemulihan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga psikologis dan rehabilitasi.

[16] Bakhrudin All Habsy Chari Satun Niswah, Aisyah Talitha Oasis Firmani, "Penerapan Cognitive Behavioral Therapy Dalam Meningkatkan Kontrol Diri Residen NAPZA Di Panti Rehabilitasi Orbit Surabaya," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2024): 232–245.

2. Korban penyalahgunaan narkotika memiliki risiko tinggi untuk kembali menggunakan apabila tidak memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik selama proses pemulihan (rehabilitasi).
3. Rendahnya *self control* pada korban penyalahgunaan narkotika ditandai dengan perilaku impulsif, kesulitan untuk mengendalikan diri, dan kurang mampu mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku yang dilakukan.
4. Pendekatan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) merupakan konseling yang secara teoritis efektif dalam membantu korban penyalahgunaan narkotika dalam mengenali pola pikir negatif, mengendalikan perilaku adiktif, serta meningkatkan kemampuan *self control*.
5. Dalam bimbingan konseling Islam perubahan perilaku korban penyalahgunaan narkotika perlu berlandaskan kesadaran diri dan perubahan internal sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) bermuatan QS. Ar-Ra'd ayat 11 untuk menguatkan *self control* konseli pemulihan penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Kediri?

D. Tujuan Penelitian

Untuk Untuk mendeskripsikan penerapan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) bermuatan QS. Ar-Ra'd ayat 11 dalam menguatkan *self control* konseli pemulihan penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Kediri.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan memberika hal baik pada tingkat teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya dalam penerapan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) bermuatan QS. Ar-Ra'd ayat 11 pada layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai *self control* sebagai aspek psikologis yang berperan dalam proses pemulihan konseli penyalahgunaan narkotika. Integrasi nilai-nilai perubahan diri yang terkandung dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11 juga diharapkan dapat memperkuat pengembangan konsep dan praktik konseling Islam.

2. Kegunaan Praktis

 a. Bagi Konselor dan Lembaga Rehabilitasi

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi praktik bagi konselor dan lembaga rehabilitasi, khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kediri. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai prinsip dan teknik *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) bermuatan QS. Ar-Ra'd ayat 11 untuk menguatkan *self control* konseli pemulihan penyalahgunaan narkotika.

b. Bagi Konseli Pemulihan Penyalahgunaan Narkotika

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada konseli pemulihan penyalahgunaan narkotika mengenai pentingnya *self control* dalam proses pemulihan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri konseli untuk melakukan perubahan perilaku yang lebih positif sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11, sehingga konseli mampu menjalani proses pemulihan secara lebih aktif, mandiri, dan bertanggung jawab.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) bermuatan QS. Ar-Ra'd ayat 11 untuk menguatkan *self control* konseli pemulihan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini menggunakan kuantitatif eksperimen dengan metode *Single Subject Reserch* (SSR) desain A-B-A. Penelitian ini difokuskan pada pengamatan perubahan *self control* konseli secara berulang pada fase *baseline* awal (A1), fase intervensi (B), dan fase *baseline* akhir (A2) setelah pemberian *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) bermuatan Qs. Ar-Ra'd ayat 11. Subjek penelitian ini adalah satu orang konseli pemulihan penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses pemulihan di BNN Kota Kediri dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan perspektif Bimbingan Konseling Islam dengan menjadikan

QS. Ar-Ra'd ayat 11 sebagai landasan konseptual dalam memahami proses perubahan perilaku korban penyalahgunaan narkotika.

G. Penegasan Variabel

Penelitian ini terdiri atas variabel bebas (X) yaitu *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) bermuatan QS. Ar-ra'd ayat 11 dan variabel terikat (Y) yaitu *self control*. *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) bermuatan QS. Ar-ra'd ayat 11 digunakan sebagai pendekatan konseling yang menekankan perubahan pola pikir dan perilaku maladaptif menjadi lebih positif melalui integarsi nilai-nilai perubahan diri yang terkandung dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11. *Self control* diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengendalikan pikiran, emosi, perilaku, dan mengambik keputusan secara tepat selama proses pemulihan agar sesuai dengan norma serta tujuan hidup yang positif. Kedua variabel tersebut ditegaskan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap fokus penelitian. Dalam penelitian ini, *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) bermuatan QS. Ar-Ra'd ayat 11 menjadi intervensi yang diberikan kepada subjek penelitian, sedangkan *self control* menjadi perilaku sasaran yang diamati perubahannya selama fase *baseline* awal (A1), fase intervensi (B) dan fase *baseline* akhir (A2).

H. Sistematika Penulisan

Struktur penelitian ini disajikan dalam enam bab yang menguraikan setiap tahapan secara sistematika dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan variabel, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI pada bab ini memaparkan tinjauan teoritis yang relevan dengan topik penelitian yang berkaitan dengan seluruh variabel yang diteliti yaitu *cognitive behavioral therapy*, *self control*, penyalahgunaan narkotika, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN pada bab ini memiliki muatan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN pada bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama fase *baseline* awal (A1), fase intervensi (B), dan fase *baseline* akhir (A2), serta hasil analisis visual dalam kondisi dan antar kondisi.

BAB V PEMBAHASAN pada bab ini memuat interpretasi hasil penelitian dengan mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan teori yang digunakan, nilai-nilai QS. Ar-Ra'd ayat 11, dan penelitian terdahulu.

BAB VI PENUTUP pada bab ini dipaparkan ringkasan hasil penelitian yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian, saran-saran yang ditujukan kepada praktisi, konseli pemulihan penyalahgunaan narkotika, peneliti selanjutnya, dan keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA berisi semua referensi ilmiah yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir, disusun sesuai dengan format kutipan, dan rujukan yang berlaku.